

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang**

Audit laporan keuangan merupakan salah satu bentuk jasa atestasi atau jasa penjamin dimana seorang auditor akan menyusun kemudian mengeluarkan laporan secara tertulis yang menyatakan pendapat tentang apakah laporan keuangan yang telah dibuat dan dinyatakan secara wajar sesuai dengan standar akuntansi yang berlaku (Arens, et al, 2015:8). Sebelum membuat suatu opini atas laporan keuangan maka seorang auditor wajib memahami pengukuran atau konsep materialitas. Konsep materialitas merupakan hal penting untuk kewajaran penyajian laporan keuangan sesuai dengan standar akuntansi keuangan di Indonesia untuk menunjukkan keyakinan auditor bahwa laporan keuangan secara keseluruhan tidak mengandung salah saji material. (Ely Suhayati, 2021 : 132). Materialitas merupakan dasar penetapan standar auditing tentang standar pekerjaan lapangan dan standar pelaporan sehingga tingkat materialitas memiliki pengaruh yang mencakup semua aspek audit dalam audit atas laporan keuangan (Hariady, 2017). Dalam proses pengauditan untuk menetapkan tingkat materialitas membantu auditor dalam merencanakan bukti yang cukup. Jika auditor menetapkan tingkat materialitas yang rendah, maka jumlah bukti yang harus dikumpulkan lebih banyak dalam proses pengauditan (Ekawati, 2013).

Faktor pertama yang mempengaruhi seorang auditor dalam menentukan tingkat materialitas yaitu independensi. Independensi dalam audit merupakan cara pandang yang bersifat netral atau tidak memihak dalam penyelenggaraan pengujian audit, evaluasi hasil pemeriksaan, dan penyusunan laporan audit (Hery, 2017:45). Sikap mental independensi merupakan persyaratan wajib auditor dalam pelaksanaan penugasan (Ely Suhayati, 2021:64). Auditor yang memegang teguh independensi akan menghasilkan pertimbangan materialitas yang baik karena pertimbangan auditor tersebut tidak akan mudah terpengaruh dalam menetapkan tingkat materialitas laporan keuangan suatu entitas walaupun terdapat konflik kepentingan yang belum terselesaikan terkait dengan entitas tersebut. Auditor yang independen akan tetap fokus dalam melakukan pengevaluasian dan pengumpulan bukti sehingga temuan audit sesuai dengan kondisi lapangan yang sebenarnya dan dapat menunjang keputusan auditor dalam menentukan pertimbangan tingkat materialitas. (Idawati, 2016).

Selain harus memiliki sikap independensi dalam menentukan pertimbangan tingkat materialitas, auditor juga harus menjunjung etika profesi yang sudah ditetapkan oleh Ikatan Akuntan Indonesia (IAI) agar pertimbangan tingkat materialitas akan semakin tepat. Secara umum etika profesi diartikan sebagai nilai-nilai perilaku yang digunakan pada suatu golongan atau individu tertentu. Hampir semua akuntan publik menyadari bahwa mereka harus menaati kode etik akuntan publik karena jika tidak maka akuntan publik tersebut dapat memberikan opini yang salah dengan memberikan opini wajar tanpa kecualian padahal laporan keuangan mengandung salah saji material. (Sukrisno Agoes, 2012 : 52). Auditor yang

menjungjung tinggi etika profesinya diharapkan tidak melakukan pelanggaran atas kode etik tersebut sehingga auditor bisa mempertimbangkan tingkat materialitas dengan benar dan memberikan pendapat yang benar sesuai dengan laporan keuangan yang disajikan oleh perusahaan (Iriyadi, 2011 dalam Lestari, 2015). Pertimbangan tingkat materialitas yang baik dihasilkan dari seorang auditor yang selalu bersikap profesional dan memegang teguh etika profesinya (Anggara, 2017).

Fenomena yang terjadi pada tahun 2018 yaitu Akuntan Publik (AP) Marlina, AP Merliyana Syamsul dan Kantor Akuntan Publik Satrio, Bing, Eny dan Rekan melakukan pelanggaran berat sehingga melanggar POJK Nomor 13/POJK.03/2017 Tentang Penggunaan Jasa Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik. Dalam pelanggaran ini, auditor gagal mendeteksi adanya kecurangan pada laporan keuangan SNP Finance tahun 2018 akibat dari kualitas penyajian LKTA menyebabkan salah saji material pada tingkat laporan keuangan. Dalam mengaudit laporan keuangan SNP Finance, akuntan publik (AP) memberikan opini yang tidak mencerminkan kondisi perusahaan yang sebenarnya. Hal tersebut terjadi karena auditor memiliki keterkaitan yang cukup lama antara personel senior (manajer tim audit) dalam perikatan audit pada klien yang sama untuk periode yang cukup lama sehingga auditor memihak kepada klien. Akuntan publik tersebut belum menerapkan pemerolehan bukti audit yang cukup dan tepat atas akun piutang pembiayaan konsumen sehingga akuntan publik tersebut tidak tepat dalam menyajikan dan mempertimbangkan tingkat materialitas. Besarnya kerugian industri jasa keuangan dan masyarakat yang ditimbulkan atas opini kedua Akuntan Publik (AP) tersebut terhadap LKTA PT SNP dan menyebabkan menurunnya

kepercayaan masyarakat terhadap sektor jasa keuangan akibat dari kualitas penyajian LKTA oleh akuntan publik. OJK mengenakan sanksi berupa pembatalan pendaftaran kepada AP Marlinna, AP Merliyaa Syamsul dan KAP Satrio Bing, Eny dan Rekan. (Anto Prabowo Deputy Komisioner Manajemen Strategis dan Logistik OJK,2018)

Fenomena lainnya yang terjadi pada tahun 2019 terkait pelanggaran kode etik profesi yaitu Kantor Akuntan Publik (KAP) Purwantono, Sungkoro dan Surja tidak teliti dalam mengaudit laporan keuangan PT Hanson International Tbk. Deputy Komisioner Pengawas I Djustini Septiana dalam suratnya mengatakan Sherly Jokom dari Kantor Akuntan Publik (KAP) Purwantono, Sungkoro dan Surja terbukti melanggar Undang-Undang pasar modal dan kode etik profesi akuntan publik dari Institut Akuntan Publik Indonesia (IAPI) yaitu pelanggaran Pasal 66 UUPM jis. Paragraf A 14 SPAP SA 200 dan Seksi 130 Prinsip Kompetensi serta sikap Kecermatan dan Kehati-hatian Profesional Kode Etik Profesi Akuntan Publik – Institut Akuntan Publik Indonesia. OJK menilai KAP ini melakukan pelanggaran karena tak cermat dan teliti dalam mengaudit laporan keuangan PT Hanson International Tbk tahun buku 31 Desember 2016 yang ternyata mengandung salah saji material. Kesalahan yang dimaksud OJK adalah adanya kesalahan penyajian (*overstatement*) dengan nilai mencapai Rp 613 miliar karena adanya pengakuan pendapatan dengan metode akrual penuh (*full accrual method*) atas transaksi dengan nilai gross Rp 732 miliar. Sehingga OJK memberikan sanksi membekukan Surat Tanda Terdaftar (STTD) selama satu tahun. (CNBC Indonesia, 2019).

Banyak peneliti yang telah melakukan penelitian sebelumnya mengenai independensi terhadap pertimbangan tingkat materialitas. Dari hasil penelitian yang dilakukan oleh Faroj, A Darussalam, dkk (2019) menunjukkan bahwa independensi auditor berpengaruh positif terhadap pertimbangan tingkat materialitas. Sama halnya dengan penelitian yang dilakukan oleh Julianti, dkk (2015) menunjukkan bahwa independensi auditor berpengaruh signifikan pada pertimbangan tingkat materialitas.

Penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Irdianingsih dan Ilmiani (2020) mengenai etika profesi menunjukkan bahwa etika profesi berpengaruh secara positif dan signifikan terhadap tingkat materialitas. Sama halnya dengan penelitian yang dilakukan oleh Anggara, dkk (2017) menunjukkan bahwa etika profesi berpengaruh terhadap pertimbangan tingkat materialitas. Dari fenomena-fenomena yang sudah dipaparkan sebelumnya maka dapat diketahui bahwa auditor tidak bersikap independen dan tidak mematuhi kode etik profesi yang ada sehingga merugikan kerugian bagi berbagai pihak. Maka penting bagi seorang auditor untuk menjunjung tinggi etika profesi dan bersikap independen dikarenakan sikap mental independensi menjadi syarat wajib bagi seorang auditor eksternal.

Berdasarkan uraian yang dijelaskan sebelumnya, perlu dilakukannya kembali untuk menguji apakah independensi dan etika profesi auditor dapat mempengaruhi pertimbangan tingkat materialitas, maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan mengambil judul **“Pengaruh Independensi dan Etika Profesi Auditor terhadap Pertimbangan Tingkat Materialitas”**.

## **1.2 Identifikasi Masalah**

Identifikasi masalah menurut Sugiyono (2010:385) adalah “semua masalah dalam objek, baik yang akan diteliti maupun yang tidak akan diteliti sedapat mungkin dikemukakan”.

Berdasarkan latar belakang di atas, maka dapat diidentifikasi masalah sebagai berikut:

1. Auditor yang mengaudit laporan keuangan SNP Finance memberikan opini yang tidak sesuai dengan kondisi keuangan yang sebenarnya karena memiliki keterikatan dengan klien sehingga memihak kepada klien dan tidak bersikap independen.
2. Terdapat auditor yang tidak teliti dalam mengaudit laporan keuangan yang ternyata mengandung salah saji material sehingga melanggar kode etik profesi akuntan publik.

## **1.3 Rumusan Masalah**

Rumusan masalah merupakan suatu pernyataan yang akan dicarikan jawabannya melalui pengumpulan data yang memiliki kaitan erat antara masalah dan rumusan masalah, karena setiap rumusan masalah penelitian harus didasarkan pada masalah. (Sugiyono, 2018:35).

Berdasarkan latar belakang di atas, maka ditentukan perumusan masalah sebagai berikut:

1. Seberapa besar pengaruh independensi auditor terhadap pertimbangan tingkat materialitas
2. Seberapa besar pengaruh etika profesi auditor terhadap pertimbangan tingkat materialitas

#### **1.4 Maksud dan Tujuan Penelitian**

Tujuan penelitian adalah “rumusan kalimat yang menunjukkan adanya suatu hal yang diperoleh setelah penelitian selesai” (Arikunto, 2013:97).

##### **1.4.1 Maksud Penelitian**

Penelitian ini bermaksud untuk memperoleh data dan menguji hubungan antar variabel sehingga dapat memperoleh kebenaran bahwa Independensi dan Etika Profesi Auditor mempengaruhi Pertimbangan Tingkat Materialitas.

##### **1.4.2 Tujuan Penelitian**

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui pengaruh independensi auditor terhadap pertimbangan tingkat materialitas
2. Untuk mengetahui pengaruh etika profesi auditor terhadap pertimbangan tingkat materialitas

## **1.5 Kegunaan Penelitian**

Kegunaan penelitian merupakan “dampak dari tercapainya tujuan dan terjawabnya rumusan masalah secara akurat” (Sugiyono, 2015:388).

### **1.5.1 Kegunaan Praktis**

Diharapkan dapat menjadi bahan acuan bagi auditor sebagai seorang akuntan publik agar lebih memiliki sikap independensi dan mematuhi etika profesi dalam mempertimbangkan tingkat materialitas.

### **1.5.2 Kegunaan Akademis**

#### **a. Bagi Pengembangan Ilmu**

Diharapkan dapat menambah ilmu pengetahuan dan menjadi tambahan referensi terkait independensi dan etika profesi terhadap pertimbangan tingkat materialitas

#### **b. Bagi Peneliti Selanjutnya**

Diharapkan dapat menjadi referensi dan literatur bagi peneliti selanjutnya yang akan meneliti terkait independensi dan etika profesi terhadap pertimbangan tingkat materialitas, serta dapat menambah masukan agar penelitian selanjutnya dapat menghasilkan penelitian yang lebih baik.